



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 373 /Pid.B/2015/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I WAYAN BAGIA ARTHA  
Tempat lahir : Bangli  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 02 Agustus 1953.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Siulan No. 27 Penatih Dagin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Maret 2015 No.Pol : SP.Han / 18 / III / 2015 /Dit. Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d. tanggal 5 April 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2015 No.Pol : B-741 /P.1. 4 /EPP.I/ 03 / 2015, sejak tanggal 5 April 2015 s/d. tanggal 15 Mei 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 28 April 2015 No. : Print-1452 / P.1.10 / EP/04/2015, sejak tanggal 28 April 2015 s/d. 17 Mei 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Rutan tanggal 30 April 2015 No. 398 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2015 / PN.Dps. sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca berkas perkara ; -----

Hal 1 dari .....Halaman Nomor 389/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Kedua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 373/Pid.B/2014/

PN Dps tanggal 30 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 30 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN BAGIA ARTHA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I WAYAN BAGIA ARTHA**, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang sebesar 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk negara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.611 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa **I WAYAN BAGIA ARTHA** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17. 00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di sebuah rumah di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Daging Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari keinginan terdakwa untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sejak awal bulan Pebruari 2015 terdakwa menerima tawaran dari PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk menyelenggarakan kupon judi togel TSSM, dimana untuk penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (*sepuluh persen*) pada setiap kali penjualan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17. 00 Wita, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli kupon judi togel TSSM di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Daging Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar, tiba-tiba datang saksi Polisi I MADE ERIASA dan I PUTU SANTHI

*Hal 3 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTU EDY INDRAYANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut saksi Polisi I MADE ERIASA dan I PUTU SANTHI ADNYANA, SH berhasil mengamankan sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual judi togel TSSM tersebut diantaranya barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Putih beserta Simcardnya berisi pasangan nomor Togel TSSM dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menjual langsung kupon judi togel TSSM kepada masyarakat dengan cara menunggu pembeli langsung apabila ada pembeli kupon judi togel TSSM melalui pembelian nomor melalui sms dan ditutup sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa pada setiap hari penjualan, terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui SMS dan untuk hasil penjualannya di setorkan setiap hari Jumat dengan diantar langsung oleh terdakwa ; -----
- Bahwa angka yang dinyatakan menang dikeluarkan oleh terdakwa setelah menerima pemberitahuan dari PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah), dimana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu apabila cocok 2 (*dua*) angka mendapat hadiah sebesar 60 (*enam puluh*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*), cocok 3 (*tiga*) angka mendapat hadiah sebesar 350 (*tiga ratus lima puluh*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) mendapat pasangan Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan apabila cocok 4 (*empat*) angka mendapat hadiah 2.500 (*dua ribu lima ratus*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa omset penjualan kupon nomor TSSM tersebut setiap kali putaran rata-rata Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dalam setiap hari penjualan, dimana keuntungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ; -----

----- **ATAU** -----

### **KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di sebuah rumah di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

*Hal 5 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari keinginan terdakwa untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sejak awal bulan Pebruari 2015 terdakwa menerima tawaran dari PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk menyelenggarakan kupon judi togel TSSM, dimana untuk penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (*sepuluh persen*) pada setiap kali penjualan ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli kupon judi togel TSSM di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar, tiba-tiba datang saksi Polisi I MADE ERIASA dan I PUTU SANTHI ADNYANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut saksi Polisi I MADE ERIASA dan I PUTU SANTHI ADNYANA, SH berhasil mengamankan sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual judi togel TSSM tersebut diantaranya barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Putih beserta Simcardnya berisi pasangan nomor Togel TSSM dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menjual langsung kupon judi togel TSSM kepada masyarakat dengan cara menunggu pembeli langsung apabila ada pembeli kupon judi togel TSSM melalui pembelian nomor melalui sms dan ditutup sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa pada setiap hari penjualan, terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui SMS dan untuk hasil penjualannya di setorkan setiap hari Jumat dengan diantar langsung oleh terdakwa ;-----
- Bahwa angka yang dinyatakan menang dikeluarkan oleh terdakwa setelah menerima pemberitahuan dari PUTU EDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah),

dimana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu apabila cocok 2 (*dua*) angka mendapat hadiah sebesar 60 (*enam puluh*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*), cocok 3 (*tiga*) angka mendapat hadiah sebesar 350 (*tiga ratus lima puluh*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) mendapat pasangan Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan apabila cocok 4 (*empat*) angka mendapat hadiah 2.500 (*dua ribu lima ratus*) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----

- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----

- Bahwa omset penjualan kupon nomor TSSM tersebut setiap kali putaran rata-rata Rp 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) dari total hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dalam setiap hari penjualan, dimana keuntungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

*Hal 7 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membangkang telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : I MADE ERIASA dan I PUTU SANTHI ADNYANA dan PUTU EDY INDRAYANA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I MADE ERIASA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jln. Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim, Kodya Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN BAGIA ARTHA yang sedang menunggu pembeli nomor togel ;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer kepada masyarakat sejak sebulan yang lalu sekitar bulan Pebruari 2015, dan dalam penyelenggaraannya nomor dijual dengan harga pernomornya minimal seharga Rp 1.000,- ;-----
- Bahwa sarana yang dipergunakan dan kegunaannya dari sarana tersebut sebagai berikut, : Handphone untuk menerima dan mengirim pasangan nomor togel TSSM melalui SMS dan untuk mengetahui nomor TSSM yang keluar dari Pengepul dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang), dan semua sarana tersebut dipersiapkan sendiri oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan berdasarkan kepintaran para pembeli nomor yang akan keluar dan setiap uang yang dipergunakan untuk membeli togel nomor TSSM tersebut berharap bertambah banyak ;  
-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM yaitu seminggu sebanyak 5 kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan kalah dan menang dalam permainan nomor togel tersebut oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan nomor keluaran sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor, selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dengan sistem pemberian hadiah sebagai berikut :

- Jika pembelian nomor 2 (dua) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan ;-----
- Jika pembelian nomor 3 (tiga) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan ;-----
- Jika pembelian nomor 4 (empat) angka dari belakang pembelian per satu nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 2.500 X besar pasangan;-----
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah dikunjungi dan tidak sulit untuk membeli nomor karena penjualan dilakukannya di rumah terdakwa di Jln. Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim, Kodya Denpasar ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan berupa 1 (satu) HP samsung Warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut ;-----

• Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI I PUTU SANTHI ADNYANA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team diantaranya I MADE ERIASA telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jln. Siulan No. 27 Desa Penatih Daging Puri Kec. Dentim, Kodya Denpasar terhadap terdakwa I WAYANBAGIA ARTHA saat menunggu pembeli nomor togel TSSM ;----
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa dapat diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) HP samsung Warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM dan Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya disita sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tersebut berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat, selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) ;-----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut sebanyak 5 kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harga Rp 1.000,- per nomor ;-----
- Bahwa setiap menjual nomor togel TSSM terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10 % dengan cara memotong langsung dari besar omzet penjualan yang rata-rata memperoleh omzet penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 10 % maka keuntungan didapat terdakwa yaitu sebesar Rp 40.000,- sampai dengan Rp. 50. 000,- dengan komisi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa status permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI PUTU EDY INDRAYANA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar yang saat itu sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ; -----
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan saksi sendiri (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dimana setelah ditangkap terdakwa selanjutnya dikembangkan dimana terdakwa mengatakan kalau menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada saksi selanjutnya dari pengembangan itu saksi dan terdakwa dibawa ke Dit Reskrim Polda Bali untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer yaitu sejak satu bulan yang lalu sekitar awal bulan Pebruari 2015 dimana pada saat itu terdakwa baru mulai menjadi pengecer saksi dalam berjualan togel nomer TSSM ; -----
- Bahwa terdakwa menyelenggaraan Judi togel nomor TSSM dengan menjual di mulai jam 13.00 Wita, dengan cara menunggu dan melayani pembeli melalui SMS HP bertempat di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar dengan menggunakan sarana berupa : HP, dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual dan bila ada pembeli biasanya melalui sms lewat HP, terdakwa menjual Nomor Togel tersebut sampai jam 17.00 Wita,

*Hal 11 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada saksi (Penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui SMS Hand Phone milik terdakwa dengan nomor Hp. 08123976125 ke nomer modem saksi di nomor 089685800106, setelah terkumpul pembelian nomor togel TSSM dari pengecer maupun dari penjualan saksi di modem selanjutnya saksi mengirim nomor togel TSSM yang terkumpul itu ke internet judi online di [WWW.Togel 4D.Com](http://WWW.Togel4D.Com) melalui internet menggunakan laptop dan modem selanjutnya para pembeli tinggal menunggu nomor yang keluar nomor yang dapat menentukan menang kalahnya permainan judi togel TSSM, dengan nomor yang dikeluarkan oleh saksi, setiap keluaran nomor saksi memberitahukan melalui SMS HP kepada pengecer yakni terdakwa maupun kepada pembeli langsung, sehingga dengan nomor yang dikirim 4 (empat) yang dikeluarkan sekitar jam 19.00 Wita, kemudian bagi pembeli yang nomor cocok 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor yang telah dibelinya maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar pembelian dengan kelipatan seribu dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik

penyelenggara ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel nomor TSSM tersebut dengan menjual kepada masyarakat yaitu seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mendapatkan Omset penjualan setiap kali penyelenggaraan/penjualan memperoleh rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana dipotong komisi 10% yang saksi berikan kepada terdakwa, sehingga setiap penarikan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperoleh keuntungan rata rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM dengan menjual kepada masyarakat menggunakan sarana berupa : HP untuk menerima pembelian nomor lewat sms, dan uang sebagai taruhan dan sebagai alat untuk membeli nomor serta sebagai sarana untuk pemberian hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang yang disiapkan sendiri oleh terdakwa setiap kali penarikan ; -----
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM terdakwa menjual pernomornya minimal seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian maksimalnya bebas berapa saja boleh membeli nomer serta siapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut berlaku untuk umum ;
- Bahwa terdakwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut didapat dari saksi selaku Bandar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian dengan nomor yang yang keluar sehingga nomor tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua) , 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) dari belakang maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang pada saat itu juga dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
  - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).;---
  - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

*Hal 13 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli memilih/menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak memiliki ijin ; -----
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) HP samsung Warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM adalah barang barang yang dipergunakan oleh I WAYAN BAGIA ARTHA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama I WAYAN BAGIA ARTHA yang ditangkap pada saat penangkapan hari Senin tanggal 16 Maret 2015 bertempat di sebuah rumah di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya

Denpasar saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ;

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM dan Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sarana yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berupa : Handphone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS dan memberitahu keluaran nomor bagi para pembeli, dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang dan sarana tersebut terdakwa siapkan sendiri ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, dan untuk hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut terdakwa setorkan kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Pebruari 2015 terdakwa ditawari oleh PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dengan komisi sebesar 10% dan terdakwa setuju menjual kupon togel jenis TSSM ;
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa di Jln. Siulan No. 27, Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar, dengan cara menunggu pembeli langsung kalau ada pembeli nomor togel langsung melalui SMS HP, selanjutnya ditutup sekitar pukul 17.00 wita, kemudian hasil penjualan disetorkan kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara mengirim SMS ke pengepul PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM dari PUTU EDY INDRAYANA melalui SMS, kemudian terdakwa memberitahukan

Hal 15 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kalau ada yang menang kemudian diberikan uang hadiah keesokan harinya, ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp.500.000,- dan terdakwa mendapat komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut, jadi komisi yang terdakwa terima sebesar Rp 50.000,- dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa jual pernomor kupon seharga Rp 1.000,- dan pernomor paling kecil seharga Rp 1.000,-, kemudian besar pembelian nomor kupon TSSM bebas berapa saja boleh membeli nomor ; -----
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya, terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut terdakwa beritahukan kepada para pembeli nomor sehingga bagi pembeli yang telah membeli nomor togel nomor TSSM cocok 2 angka dari belakang, 3 angka dari belakang dan 4 angka dari belakang maka dinyatakan menang sehingga yang menang mendapatkan hadiah berupa uang, kemudian bagi pembeli nomor yang tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara ; -----
- Bahwa bagi para pembeli nomor TSSM yang nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapat hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara diberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti contoh angka 2345 :
- Pembeli pernomor kupon seharga Rp 1.000 cocok dua angka dari belakang angka 45 maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 60.000,-; -----
- Pembeli pernomor kupon seharga Rp 1.000 cocok tiga angka dari belakang angka 345 maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 350.000,-;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli nomor kupon seharga Rp 1.000 cocok empat angka dari belakang angka 2345 maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasaaangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 2.500.000,-

- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dan selalu harapan untuk mendapatkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa selaku Sopir ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Daging Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ;

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor togel TSSM dan uang sebesar  
Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;---

- Bahwa sarana yang menggunakan terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berupa : handphone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS dan memberitahu keluaran nomor bagi para pembeli, dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang dan sarana tersebut terdakwa siapkan sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, dan untuk hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) ;-----
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar dengan cara menunggu pembeli langsung kalau ada pembeli nomor togel langsung melalui SMS HP, selanjutnya ditutup sekitar pukul 17.00 wita, kemudian hasil penjualan disetorkan kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara mengirim SMS ke pengepul PUTU EDY INDRAYANA, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM dari PUTU EDY INDRAYANA melalui SMS, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pembeli, kalau ada yang menang kemudian diberikan uang hadiah keesokan harinya, ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp 500.000,- dan terdakwa mendapat komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut, jadi komisi yang terdakwa terima sebesar Rp 50.000,- dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa jual pernomor kupon seharga Rp 1.000,- dan pernomor paling kecil seharga Rp 1.000,-, kemudian besar pembelian nomor kupon TSSM bebas berapa saja boleh membeli nomor ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya, terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut terdakwa beritahukan kepada para pembeli nomor sehingga bagi pembeli yang telah membeli nomor togel nomor TSSM cocok 2 angka dari belakang, 3 angka dari belakang dan 4 angka dari belakang maka dinyatakan menang sehingga yang menang mendapatkan hadiah berupa uang, kemudian bagi pembeli nomor yang tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara ;

-----

- Bahwa bagi para pembeli nomor TSSM yang nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapat hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara diberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti contoh angka 2345 :

- Pembeli pernomor kupon seharga Rp 1.000 cocok dua angka dari belakang angka 45 maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 60.000,-;

-----

- Pembeli pernomor kupon seharga Rp 1.000 cocok tiga angka dari belakang angka 345 maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 350.000,-; -----

- Pembeli pernomor kupon seharga Rp 1.000 cocok empat angka dari belakang angka 2345 maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapat hadiah sebesar sebesar Rp 2.500.000,-

- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dan selalu harapan untuk mendapatkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhan ; -----

- Bahwa didalam terdakwa menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----

Hal 19 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- 1. Unsur ..... barang siapa ;-----
- 2. Unsur ..... tanpa ..... ijin ; -----
- 3. Unsur ..... dengan ..... sengaja ..... ; -----
- 4. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya ataua caranya apa jugapun untuk memakai ..... kesempatan itu ;-----

1. Unsur Barag siapa : -----

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ menunjuk pada subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja” yang menunjuk pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini yakni terdakwa / **WAYAN BAGIA ARTHA** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas. Namun untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan unsur lain ; -----

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum ;-----

- 1. Unsur ..... tanpa ijin ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi I Nyomak Pasek, Putu Edy Indrayana, I Putu Santhi Adnyana, SH dan I Made Eriasa bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa **I WAYAN BAGIA ARTHA** sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar Undang-undang, dengan sifat permainan untung-untungan saja tergantung nasib dan pintar-pintaran dari para pembeli menebak atau memilih nomor yang akan dinyatakan menang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) ; -----

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, datang Petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan dan menangkap terhadap terdakwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak hak berwenang untuk menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM.

Dengan demikian unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

3. Unsur dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa Dengan sengaja maksudnya adalah perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan unsur “Dengan Sengaja” dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi- saksi yakni saksi I Nyomak Pasek, Putu Edy Indrayana, I Putu Santhi Adnyana, SH dan I Made Eriasa yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelum menjual nomor togel jenis TSSM, sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berupa : Handphone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM melalui SMS dan memberitahukan keluaran nomor bagi para pembeli, dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang dan sarana tersebut disiapkan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setelah berhasil menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada PUTU EDY

*Hal 21 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah),  
dimana angka yang dinyatakan menang dikeluarkan oleh  
terdakwa setelah menerima pemberitahuan dari PUTU EDY  
INDRAYANA, dan kemenangan tersebut ditentukan dengan  
cara apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang  
dinyatakan keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang  
tunai ;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa memang untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tahu permainan tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Dari fakta tersebut sudah tergambar dengan jelas bahwa terdakwa dengan sengaja mengadakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

**4. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :**

Menimbang bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi saksi yakni yakni saksi I Nyomak Pasek, Putu Edy Indrayana, I Putu Santhi Adnyana, SH dan I Made Eriasa, yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar, yang keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menjual nomor togel jenis TSSM, pertama-tama terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan sarana berupa : Handphone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM melalui SMS dan memberitahukan keluaran nomor bagi para pembeli dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang dan sarana tersebut disiapkan sendiri oleh terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, hasilnya disetorkan kepada orang yang bernama PUTU EDY INDRAYANA (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) ;-----

- Bahwa angka yang dinyatakan menang dikeluarkan oleh terdakwa setelah menerima pemberitahuan dari PUTU EDY INDRAYANA, dimana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu apabila cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat pasangan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dalam setiap hari penjualan, dimana keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, yaitu di di rumah terdakwa di Jalan Siulan No. 27 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Dentim Kodya Denpasar.

Dengan demikian unsur “mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum” telah terpenuhi ; -----

*Hal 23 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan dan menyengsarakan masyarakat ;-

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sudah berusa lanjut ; -----

- Terdakwa sakit-sakitan ; -----

Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Yo. UU RI No. 7 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN BAGIA ARTHA : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Perjudian** ” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih beserta simcardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----  
Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 25 dari 21 Halaman Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Direktori putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : SITI SAWIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERLY SOELISTYARINI.SH.M.Hum.

CENING BUDIANA. SH.MH

2. I WAYAN KAWISADA. SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI. SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015, Nomor 373/Pid.B/2015/PN Dps tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI. SH.